



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Jend. Sudirman 33412 (0719)21038

Pemerintah Kab. Belitung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pelayanan Penerbitan Keputusan Bupati tentang Penetapan Alih Fungsi Penggunaan Barang Milik Daerah

No. SK :

Persyaratan


1. Foto / dokumentasi barang yang dialihfungsikan ;
2. Daftar barang yang akan dialihfungsikan pada Buku Inventaris OPD
3. Dokumen-dokumen lain yang diperlukan (Dokumen pengadaan / kontrak / SPK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Jend. Sudirman 33412 (0719)21038

Pemerintah Kab. Belitung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



1. Pengelola Barang melakukan Inventaris BMD
2. Permohonan dari Pengguna Barang yang dilengkapi dokumen pendukung
3. Pengelola Barang meneliti usulan OPD dan membuat draft Surat Keputusan
4. Draft Surat Keputusan disampaikan ke bagian Hukum Untuk Legal Drafting
5. Diteruskan kembali BPKAD untuk diproses paraf koordinasi
6. Bupati menetapkan surat keputusan tentang alih fungsi status penggunaan BMD OPD
7. Surat keputusan disampaikan ke OPD dan pengurus Barang pengguna wajib menyesuaikan pada buku inventaris dan laporan keuangan

Waktu Penyelesaian



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Jend. Sudirman 33412 (0719)21038

Pemerintah Kab. Belitung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

12 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keputusan Bupati Belitung tentang Alih Fungsi Status Penggunaan Barang Milik Daerah

Pengaduan Layanan